

**PEMBUKTIAN UNSUR KETURUTSERTAAN ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT**
(Studi Putusan Nomor : 4/PID/Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Sel)

Oleh
NABILLA PUTRI RACHMADANI
E1A020239

ABSTRAK

Tindak Pidana Penyertaan merupakan kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang dimana tiap-tiap pelaku memiliki peran dan fungsi agar Tindak Pidana tersebut dapat terealisasikan dengan baik. Pasal 55, 56, dan 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai sanksi penyertaan dalam tindak pidana. Salah satu perkara turut serta dalam tindak pidana penganiayaan berat adalah Putusan Nomor: 4/PID/Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Sel, dimana Anak AG sebagai Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Tujuan penelitian ini untuk megetahui apakah Anak layak dijatuhi hukuman seperti yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Bahan hukum disajikan dalam bentuk uraian yang kemudian dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mengetahui bahwa perbuatan Anak tidak memenuhi unsur ke-3 “yang turut serta melakukan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan barang bukti serta fakta-fakta di persidangan dan mengenai pertimbangan hukum Hakim dinilai masih belum mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan, karena hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan (kepastian hukum).

Kata Kunci: Penyertaan, Anak, Penganiayaan Berat

PROOF OF ELEMENTS OF CHILD'S PARTICIPATION

IN A CRIME OF SERIOUS ABUSE

(Case Study Decision Number: 4/PID/Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Sel)

By:

NABILLA PUTRI RACHMADANI

E1A020239

ABSTRACT

Crime of Participation is a crime committed by more than once person where each perpetrator has a role and function so that the crime can be carried out properly. Articles 55, 56, and 57 of the Criminal Code regulate sanctions for the participation in criminal acts. One of the cases of participation in the crime of serious abuse is Decision Number: 4/PID/Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Sel, where AG Child as the defendant was sentenced to prison for 3 (three) years and 6 (six) months. The purpose of this research is to find out whether the Child deserves to be sentenced as charged by the Public Prosecutor. This research uses normative juridical methods with statute approach and case approach. Specifications of analytical descriptive research. The source of legal materials used is secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials carried out using library research. Legal materials are presented in the form of descriptions which are then analyzed using qualitative normative methods. The result of this research is to find out that the Child's actions do not fulfilled the 3rd element "participating in committing" in Article 55 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code is based on evidence and facts at trial. The Judge's legal considerations are considered to have not considered aspects of justice and expediency because the Judge's is only guided by statutory regulations (legal certainty).

Keywords: *Participation, Child, Serious Abuse*

